



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: B-361/Un.09/1.2/KP.07.6/05/2023

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Dosen Tetap Bukan PNS yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat administratif untuk disesuaikan jabatan fungsionalnya menjadi Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-352/AK/UIN-RF/05/2023 tanggal 15 Mei 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 mengangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : Fitri, S.K.M, M.Biomed |
| NIDN | : 2009059501 |
| Tempat, tanggal lahir | : Palembang, 9 Mei 1995 |
| Pendidikan terakhir | : S2 Ilmu Biomedik |
| Jabatan lama, angka kredit, TMT | : Tenaga Pengajar, 22 November 2021 |
| Jabatan baru, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 160 kum, 01 Juni 2023 |
| Mata kuliah | : Toksikologi, Genetika, Lingkungan |
| Masa kerja | : 01 Tahun 07 Bulan |
| Tempat tugas | : Fakultas Sains dan Teknologi |
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Mei 2023
a.n. Menteri Agama,
Kepala Biro AUPK,

^

Dur Brutu

- Tembusan:
1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
 2. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI;
 3. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi;
 5. Sdr. Fitri, S.K.M, M.Biomed;
 6. Arsip.

